



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 306 A /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 150/KEP/HK/2020 TENTANG PENUNJUKAN
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR SEBAGAI MITRA KERJA SAMA
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS HOTEL PLAGO SERTA
FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DI LABUAN BAJO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 telah dilakukan penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Flobamor Nomor : BU.030/156/BPAD/2020 dan Nomor : 004/FLB-PKS/VIII/2020 namun sampai dengan saat ini PT. Flobamor selaku mitra KSP belum dapat melakukan aktifitas apapun pada obyek KSP dimaksud karena sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00034 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat masih tercatat atas nama PT. Sarana Investama Manggarai Barat;
 - c. bahwa dalam rangka tertib terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dari aspek administrasi dan hukum, maka penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 Tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Flobamor Nomor : BU.030/156/BPAD/2020
004/FLB-PKS/VIII/2020
tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan batal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 AGUSTUS 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

